

SOSIALISASI HUKUM: PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERKELANJUTAN

Siti Hasanah¹⁾, Yulias Erwin²⁾, Firzhal Arzhi Jiwantara³⁾, Asri⁴⁾

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Program Magister Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹siti.hasanah@ummat.ac.id, ²yuliaserwin@gmail.com, ³firzhalfirzhal@gmail.com, ⁴asribulkiah1981@gmail.com

Diterima 20 Mei 2026, Direvisi 18 Juni 2026, Disetujui 18 Juni 2026

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan pesisir terletak pada masih terbatasnya pemahaman hukum masyarakat serta rendahnya keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Kelurahan Bintaro yang melibatkan 35 peserta terdiri atas staf kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan, dan pemuda yang merupakan representasi masyarakat pesisir setempat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan, persiapan materi dan teknis pelaksanaan, pelaksanaan sosialisasi hukum dengan tema Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berkelanjutan, serta evaluasi yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab setelah kegiatan berakhir untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, memperoleh umpan balik, serta mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab guna mendorong interaksi aktif antara narasumber dan peserta. Hasil diskusi dan tanya jawab pasca kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum lingkungan dan adanya komitmen kesiapan untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Hukum Lingkungan; Partisipasi Masyarakat; Pesisir Berkelanjutan; Sosialisasi Hukum.*

ABSTRACT

The primary challenge in coastal environmental management lies in the limited legal awareness of local communities and their low level of active participation in maintaining the sustainability of coastal ecosystems. This community service program, conducted in Bintaro Village, Ampenan District, Mataram City, aimed to enhance legal awareness and strengthen community participation in sustainable coastal environmental management. The partner of this program was the Bintaro Village Administration, involving 35 participants consisting of village officials, community leaders, fishermen, and youth representatives of the local coastal community. The program was implemented through several stages, including coordination with the partner institution to identify needs and existing problems, preparation of materials and technical arrangements, the delivery of a legal awareness seminar entitled Strengthening Community Participation in Sustainable Coastal Environmental Management, and an evaluation phase. The evaluation was carried out through discussions and question-and-answer sessions following the activity to assess participants' level of understanding, obtain feedback, and identify necessary follow-up actions. The methods employed in this program included lectures and interactive discussions to encourage active engagement between the speakers and participants. The results of the post-activity discussions and question-and-answer sessions indicated an improvement in participants' understanding of environmental law and demonstrated their commitment and readiness to take an active role in coastal environmental conservation efforts. Furthermore, the program encouraged community initiatives to develop sustainable coastal-based economic activities. Therefore, this legal awareness program made a positive contribution to fostering legal consciousness and strengthening community participation in the sustainable preservation of the coastal environment.

Keywords: *Environmental Law; Public Participation; Sustainable Coastal Management; Legal Awareness Outreach.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan merupakan isu strategis yang semakin memperoleh perhatian di tingkat global maupun nasional, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia dan dinamika perubahan iklim. Wilayah pesisir memiliki peran yang sangat penting sebagai zona transisi antara daratan dan lautan yang kaya akan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Kawasan ini juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Namun tingginya intensitas pemanfaatan tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti abrasi pantai, pencemaran laut, degradasi ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir (Ningsih, 2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral dan top-down, melainkan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan yang terintegrasi dan partisipatif. Salah satu aspek penting dalam pendekatan ini adalah penguatan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya pesisir. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan formal dalam kegiatan tertentu, tetapi lebih jauh mencakup keterlibatan aktif dan bermakna dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi (Kasim et al., 2025).

Masyarakat pesisir pada dasarnya memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari keberadaan pengetahuan lokal (local knowledge) dan kearifan tradisional yang telah berkembang secara turun-temurun dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik-praktik lokal seperti pengaturan waktu tangkap, larangan mengambil sumber daya tertentu pada periode tertentu, serta sistem kelembagaan adat merupakan bentuk nyata dari upaya konservasi berbasis masyarakat. Namun, potensi tersebut seringkali belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan formal, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendekatan ilmiah dan praktik lokal (Septory & Ririhena, 2026).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat pesisir dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber

daya laut, Kelurahan Bintaro menghadapi tantangan berupa masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pengelolaan lingkungan pesisir serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Meski demikian, wilayah ini memiliki potensi besar berupa keberadaan kelompok nelayan, tokoh masyarakat, dan generasi muda yang dapat diberdayakan sebagai agen penggerak dalam pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Selain itu, dukungan Pemerintah Kelurahan Bintaro sebagai mitra kegiatan menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong keberhasilan program, khususnya dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir (Faturahman, 2025).

Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan lokal, serta penyediaan akses informasi yang transparan dan inklusif. Selain itu, diperlukan pula dukungan kebijakan yang memberikan ruang dan pengakuan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengakuan terhadap hukum adat dan praktik-praktik lokal yang relevan dengan prinsip keberlanjutan (Holle et al., 2022).

Lebih lanjut, penguatan partisipasi masyarakat juga harus didukung oleh sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang adaptif, responsif, dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan kolaboratif tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta memperluas jangkauan program pengelolaan lingkungan (Yuhandra et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan lingkungan pesisir tidak hanya berorientasi pada konservasi sumber daya, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi saat ini dan mendatang (Suryaningtyas & Ramli, 2025).

Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir

berkelanjutan merupakan langkah fundamental yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang ada, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan pesisir, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pelestarian ekosistem pesisir, serta mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan pesisir yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan (Harahab & Riniwati, 2020).

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi hukum adalah metode ceramah dan tanya jawab. Materi disampaikan menggunakan media presentasi berbasis LCD yang dirancang secara menarik dengan memuat gambar, ilustrasi, dan contoh-contoh kasus yang relevan dengan tema pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan. Penggunaan media visual tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, bahan sosialisasi juga dibagikan kepada seluruh peserta dalam bentuk hard copy sebagai bahan bacaan dan referensi setelah kegiatan berakhir. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis, komunikatif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjangkau seluruh lapisan peserta yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Metode ceramah dipadukan dengan sesi tanya jawab interaktif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif dan menghilangkan kesan formal yang kaku antara narasumber dan peserta. Pendekatan ini dilakukan untuk membangun kedekatan emosional, meningkatkan keterlibatan peserta, serta mendorong munculnya diskusi yang konstruktif terkait berbagai persoalan pengelolaan lingkungan pesisir yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, proses penyampaian materi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitar.

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 di Aula Kantor Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kegiatan ini melibatkan 35 peserta yang terdiri atas

staf kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan, kelompok perempuan, dan pemuda sebagai representasi masyarakat pesisir. Pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Pemerintah Kelurahan Bintaro sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan mitra, koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Bintaro, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara sistematis yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif guna memperdalam pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan segera setelah kegiatan berakhir melalui diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu kemampuan peserta menjelaskan kembali materi pokok yang telah disampaikan, tingkat partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta munculnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengumpulan masukan dan tanggapan peserta terkait materi dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut, monitoring dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman masyarakat dan potensi keterlibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir setelah pelaksanaan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan Pemerintah Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai mitra kegiatan. Kegiatan koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat pesisir, memetakan permasalahan utama yang dihadapi, serta menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi pengelolaan lingkungan pesisir masih relatif terbatas, khususnya terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi yang difokuskan pada penguatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan (Saputra, 2023).

Selain identifikasi permasalahan, tahap

persiapan juga mencakup penyusunan materi sosialisasi, persiapan media presentasi, serta koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan. Materi yang disiapkan memuat dasar hukum pengelolaan lingkungan pesisir yang disusun secara hierarkis, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan lingkungan. Pada tingkat sektoral, pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan (Safrina, 2020).

Tahap persiapan juga menghasilkan kesepakatan mengenai pelibatan peserta yang terdiri atas staf kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan, kelompok perempuan, dan pemuda sebagai representasi masyarakat pesisir. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut dimaksudkan agar proses transfer pengetahuan dapat menjangkau kelompok-kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan demikian, tahap persiapan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026 di Aula Kantor Kelurahan Bintaro. Kegiatan ini melibatkan 35 peserta yang terdiri atas aparat kelurahan dan masyarakat pesisir. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan pendekatan komunikatif serta didukung media visual untuk memudahkan pemahaman peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan, terutama ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan perlindungan lingkungan (Anwar & Shafira, 2020).

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pengelolaan lingkungan pesisir. Melalui sosialisasi hukum yang dilakukan secara sistematis dan interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta bentuk partisipasi yang dapat dilakukan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bintaro ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang

dihadapi, sehingga terbentuk dialog yang konstruktif antara narasumber dan peserta. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi publik merupakan hak konstitusional yang harus difasilitasi dalam setiap kebijakan lingkungan (Susmiyati & Hidayah, 2021).

Dalam sesi diskusi, masyarakat turut mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir, seperti pencemaran, pengelolaan sampah, dan ancaman abrasi pantai. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang cukup baik mengenai perubahan kondisi lingkungan pesisir yang terjadi dari waktu ke waktu. Pengetahuan lokal tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang lebih adaptif dan kontekstual (Aqmal, 2022).

Kegiatan sosialisasi juga menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan akses informasi memiliki hubungan yang erat dengan intensitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Masyarakat yang memperoleh edukasi lingkungan cenderung lebih aktif dalam berbagai kegiatan konservasi dan pengawasan lingkungan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan lingkungan dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir (Firmansyah, 2024).

Selain itu, pelaksanaan kegiatan berhasil mengidentifikasi pentingnya kelembagaan lokal dalam mendukung pengelolaan lingkungan pesisir. Kelompok masyarakat seperti POKMASWAS dan komunitas lokal dinilai memiliki peran yang signifikan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung pengawasan lingkungan secara partisipatif (Kharimah & Ardiyansyah, 2019).

Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan pesisir memerlukan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kemitraan lintas sektor dipandang mampu memperkuat dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, pendampingan, maupun dukungan teknis. Dengan demikian, tata kelola lingkungan pesisir dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2022).

Aspek lain yang mengemuka dalam kegiatan adalah pentingnya integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan formal. Masyarakat menilai bahwa praktik-praktik lokal yang berkembang selama ini memiliki nilai konservasi yang tinggi dan perlu diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir. Integrasi tersebut diyakini mampu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat (Satria, 2020).



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi di lakukan setelah kegiatan sosialisasi selesai melalui metode diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Evaluasi di fokuskan pada tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah di sampaikan, kemampuan peserta menjelaskan kembali konsep-konsep dasar pengelolaan lingkungan pesisir, serta respons peserta terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Irma, 2023).

Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum lingkungan dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, baik melalui kegiatan konservasi, pengawasan lingkungan, maupun keterlibatan dalam forum musyawarah dan pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran masyarakat (S. Hasanah & Jiwantra, 2025).

Evaluasi juga menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap aspek ekologis dan sosial-ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Salean, 2024). Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya akses terhadap teknologi, dan minimnya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih responsif, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dapat terus berkembang secara berkelanjutan (Siti Hasanah et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi

hukum berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Keberhasilan tersebut menjadi dasar penting pengembangan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir pada masa yang akan datang. Dengan demikian bahwa, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan memerlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta sistem pengelolaan pesisir yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal lain yang diperlukan adalah komitmen politik yang konsisten dari pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat lokal. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi juga penting untuk menilai keberhasilan program serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dukungan pendanaan yang memadai menjadi faktor penunjang dalam menjamin keberlangsungan program berbasis masyarakat. Pada akhirnya, sinergi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan akan memperkuat ketahanan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi hukum menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta hak partisipasi dalam pengelolaan lingkungan pesisir masih relatif terbatas sehingga memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pendekatan komunikatif yang diterapkan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkesinambungan melalui sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Di samping itu, optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem monitoring partisipatif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram atas kepercayaan dan dukungan pendanaan yang telah diberikan melalui skema Hibah Penelitian Internal.

DAFTAR RUJUKAN

Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi

- Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>
- Aqmal, R. (2022). Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan. *JPKD*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5591>.
- Faturahman, F. (2025). *Semangat Mewujudkan Asta Cita Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas 2045*. <https://sulteng.antaranews.com/berita/349393/semangat-mewujudkan-asta-cita-prabowo-gibran-menuju-indonesia-emas-2045>
- Firmansyah, D. (2024). Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2). <https://doi.org/10.37640/japd.v5i2.2503>.
- Harahab, N., & Riniwati, H. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Pantai Clungup Mangrove Conservation (CMC). *J. Fish. Mar. Resc.*, 4(2), 296–307. <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.02.14>
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2025). Merakit Pluralisme Melalui Sinergitas Kelembagaan Dalam Mewujudkan Pilkada Damai di Nusa Tenggara Barat. *JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)*, 4(1), 17–24. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>
- Hasanah, Siti, Amelia, F., Asidah, E., & Asri, A. (2025). Antisipasi Bullying Dilingkungan Sekolah Dasar Aisyiyah I Mataram Melalui Penyuluhan Hukum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Community Empowerment*, 4(1), 314–319. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce>
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20533>
- Irma, A. (2023). Identifikasi Bentuk Partisipasi dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Eboni*, 5(2). <https://doi.org/10.46918/eboni.v5i2.1986>.
- Kasim, H. S., Ismail, L. O., Chairunnas, A., Syahrudin, S., & Purwitasari, P. (2025). Edukasi Komunikasi Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Untuk Mencegah Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Desa Roda. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 273–280. <https://doi.org/10.56799/joongki.v5i1.12703>
- Kharimah, U., & Ardiyansyah, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Jaga Pesisir Kita. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9). <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i9.202>
- Ningsih, A. A. (2025). *Penduduk Ampenan Mataram tingkatkan kewaspadaan hadapi banjir rob*. <https://mataram.antaranews.com/berita/476929/penduduk-ampenan-mataram-tingkatkan-kewaspadaan-hadapi-banjir-rob?>
- Pratiwi, B., Sunarno, S., & Kautsar, I. Al. (2022). The Ideal Concept of Integrated-Based Ngrenehan Coastal Management for Community Welfare (Integrated Coastal Zone Management Approach). *Kosmik Hukum*, 22(3), 180–194. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.13185>
- Safrina, S. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), 30–49. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.19>.
- Salean, S. T. (2024). Paradigma Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Plano Krisna*.
- Saputra, A. (2023). *Indonesia backs global fight against plastic waste*. <https://en.antaranews.com/news/296637>
- Satria, S. (2020). Co-Management dalam Pengelolaan Pesisir. *JSKPM*. <https://doi.org/10.29244/jskpm.3.2>.
- Septory, J., & Ririhena, M. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Desa Nuwewang Kec. Pulau Letti. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 5(1), 299–307. <https://doi.org/10.59025/3ydbdp92>
- Suryaningtyas, A., & Ramli, A. (2025). Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Ditinjau dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(3), 815–839. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p15>
- Susmiyati, H. R., & Hidayah, R. Al. (2021). Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RZWP3K. *Dinamisia*, 5(4). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.5273>.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., & Hidayat, S. (2023). Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 28–36. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i01.743>